



**PENETAPAN**  
**Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Krs.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kraksaan yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara:

**I. Penggugat**

Nama : **BRI UNIT TONGAS;**  
Tempat tinggal : Jalan Raya Tongas, Desa Curahdringu, Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo, dalam hal ini diwakili kuasanya yang bernama **Dimas Okky Indra** (Mantri Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Tongas Kantor Cabang Probolinggo), **Rezha Adighama** (Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Tongas Kantor Cabang Probolinggo), **Prima Prasastianto Ferby** dan **Mas Andy Soesanto** (masing-masing petugas Administrasi Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Cabang Probolinggo), berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B.490/KC-XVI/MKR/02/2024 tanggal 27 Februari 2024;

**Melawan:**

**II. Tergugat I**

Nama : **ATMI;**  
Tempat tinggal : Dusun Krajan Kidul, RT.009/RW.004, Desa Curahdringu, Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Tergugat II

Nama : **PRAYITNO**;  
Tempat tinggal : Dusun Krajan Kidul, RT.009/RW.004,  
Desa Curahdringu, Kecamatan Tongas,  
Kabupaten Probolinggo;

Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 14 Maret 2024, Penggugat menyatakan secara lisan serta mengajukan Surat Permohonan Pencabutan Perkara Gugatan Sederhana tanggal 14 Maret 2024 yang pada pokoknya menyatakan akan mengajukan pencabutan perkara gugatan sederhana dengan alasan akan merevisi isi gugatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv ditentukan bahwa *gugatan dapat dicabut sepihak jika pencabutan tersebut dilakukan sebelum Tergugat mengajukan jawaban. Tetapi jika Tergugat telah mengajukan jawabannya maka pencabutan gugatan tersebut harus mendapatkan persetujuan dari Tergugat*;

Menimbang bahwa oleh karena pada persidangan yang telah ditentukan Tergugat tidak pernah hadir atau menyuruh wakilnya yang sah walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 2 (dua) kali, maka Tergugat dianggap tidak menggunakan haknya untuk mengajukan jawabannya;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat belum mengajukan jawabannya, maka sebagaimana ketentuan Pasal 271 Rv, Penggugat dapat mencabut gugatannya secara sepihak tanpa melalui persetujuan Tergugat, dengan demikian beralasan hukum untuk mengabulkan permohonan pencabutan gugatan yang diajukan Penggugat;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan tersebut dikabulkan, maka Hakim menyatakan perkara tersebut dicabut dan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kraksaan untuk mencoret perkara Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Krs dari register perkara Gugatan Sederhana Pengadilan Negeri Kraksaan;

Menimbang bahwa mengacu pada pertimbangan-pertimbangan di atas, karena dalam perkara ini telah dilakukan pemanggilan-pemanggilan maka berdasarkan Pasal 181 Ayat (1) HIR Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

halaman 2 dari 4 penetapan nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Krs.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini khususnya Pasal 271 Rv serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan sederhana yang diajukan Penggugat;
2. Menyatakan perkara perdata gugatan sederhana Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Krs. dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kraksaan atau Pejabat yang ditunjuk untuk mencoret perkara Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Krs tersebut dari daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp246.000,00 (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Jumat, tanggal 15 Maret 2024, oleh Putu Gde Nuraharja Adi Partha, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan, Penetapan ini diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Ima Ainun Najibah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kraksaan dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

**Panitera Pengganti,**

**Hakim,**

**Ttd.**

**Ttd.**

**Ima Ainun Najibah, S.H.**

**Putu Gde Nuraharja Adi Partha, S.H., M.H.**

## Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. ATK-----	Rp.	100.000,00
3. Panggilan	Rp.	56.000,00
4. PNBPN	Rp.	40.000,00
5. Redaksi	Rp.	10.000,00
6. Meterai	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	246.000,00

Terbilang: dua ratus empat puluh enam ribu rupiah;-----

halaman 3 dari 4 penetapan nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Krs.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



halaman 4 dari 4 penetapan nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Krs.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)